



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt. G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dengan persidangan majelis telah menjatuhkan peetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Muh. Ali bin Supu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jin. Bajo, Kelurahan Sitampae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sebagai pemohon. Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi dalam sidang

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 13 September 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah dari perempuan I Rahmani binti Muh. Ali.
2. Bahwa anak pemohon I Rahmani binti Muh. Ali telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Baso Rahim bin Ambo Benga, dan pemohon telah menerima lamaran lelaki tersebut dan telah ditentukan hari pernikahannya insya Allah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012.
3. Bahwa pemohon telah melaporkan kepada pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe) untuk didaftarkan pernikahannya, namun pihak pegawai pencatat nikah menolak pernikahan anak pemohon I Rahmani binti Muh. Ali dengan lelaki Baso Rahim bin Ambo Benga karena anak pemohon baru berusia 15 tahun (belum cukup umur) berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor Kk. 21.03.2/PW.01/85/2012 tanggal 11 September 2012.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut hukum Islam baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia karena anak pemohon belum mencapai 16 tahun, dan oleh sebab itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan surat keterangan nomor kk.21.3.9/PW.00/801/12 tanggal 14 Juli 2012.
5. Bahwa dilihat secara fisik, calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena menurut pengakuannya, ia telah siap untuk dinikahkan dengan lelaki Baso Rahim bin Ambo Benga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan menjadi pasangan suami istri.

7. Bahwa pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pernikahan I Rahmani binti Muh.Ali dengan Baso Rahim bin Ambo Bengnga tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*siri*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan, memberi dispensasi kepada anak pemohon I Rahmani binti Muh. Ali untuk kawin dengan lelaki Baso Rahim bin Ambo Bengnga.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dalam sidang, dan pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang tetap dipertahankan olehnya dalam sidang dan menambahkan bahwa umumnya sekarang 35 tahun.

Bahwa anak pemohon I Rahmani binti Muh. Ali hadir pula memberikan pernyataan-pernyataan sebahai berikut:

Bahwa ia telah siap menikah dengan calon suaminya bernama Baso Rahim bin Ambo Bengnga.

Bahwa ia dengan Baso Rahim telah menjalin hubungan cinta sudah dua tahun lebih dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Bahwa ia telah sering pergi bersama/berduaan dengan calon suaminya Baso Rahim.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

- Satu lembar foto copy Surat Penolakan Penikahan Nomor Kk. 21.03.2/PW.01/85/2012 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Bukti. p. 1.



- Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama
I Rahmani, Nomor 477/227/IST/CAPIL tanggal 24
Januari 2005. Bukti p.2.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Sain bini Salehe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Pallattae, Desa Limpuleng, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal baik pemohon maupun anaknya yang akan dinikahkan

Bengnga karena pemohon paman saksi.

serta mengenal calon suaminya Baso Rahim bin Ambo

Bahwa anak pemohon I Rahmani binti Muh. Ali telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Baso Rahim bin Ambo Benga, dan pemohon telah menerima lamaran lelaki tersebut dan telah ditentukan hari pernikahannya insya Allah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012. Bahwa I Rahmani dengan Baso Rahim telah menjalin hubungan cinta sudah dua tahun lebih. Bahwa I Rahmani dengan Baso Rahim sering pergi berdua dan saksi tidak dapat mencegahnya karena pergi berdua secara sembunyi- sembunyi.

Bahwa dilihat secara fisik, calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena menurut pengakuannya, ia telah siap untuk dinikahkan dengan laki-laki Baso Rahim bin Ambo Bengnga tersebut. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan menjadi pasangan suami istri.

Bahwa pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pernikahan I Rahmani binti Muh.Ali dengan Baso Rahim bin Ambo Bengnga tidak jadi dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Nurlina bin Muh. Ali, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Bojo, Desa Maniangpajo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Setelah disumpah, lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal baik pemohon maupun para termohon karena pemohon adalah ayah kandung saksi.

Bahwa I Rahmani binti Muh.Ali telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Baso Rahim bin Ambo Benga, dan pemohon telah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamaran lelaki tersebut dan telah ditentukan hari pemikahannya insya Allah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012.

Bahwa I Rahmani dengan Baso Rahim telah dua tahaun lebih menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua.

Bahwa pihak keluarga merasa sangat malu jika tidak dikawinkan karena pesta pernikahan sudah disiapkan.

Bahwa dilihat secara fisik, calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena menurut pengakuannya, ia telah siap untuk dinikahkan dengan lali-laki Baso Rahim bin Ambo Bengnga tersebut.

Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan menjadi pasangan suami istri.

Bahwa pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pernikahan I Rahmani binti Muh.Ali dengan Baso Rahim bin Ambo Bengnga tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan.

Bahwa pemohon tidak menanggapi kesaksian saksi tersebut di atas.

Bahwa pada akhirnya pemohon berkesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari majelis.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dibuktikan adalah hubungan antara pemohon dengan perempuan I Rahmani binti Muh. Ali, dan berdasarkan bukti p.2 terbukti pemohon adalah ayah kandung I Rahmani binti Muh. Ali sehingga pemohon sebagai ayah kandung mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk perempuan I Rahmani binti Muh. Ali.

Menimbang, bahwa bukti p.1 merupakan penolakan pernikahan oleh KUA Belawa karena belum cukup umur dan bukti itu pula didukung dengan bukti p. 2 dan yang menunjukkan perempuan I Rahmani lahir pada tanggal 26 April 1997 (usianya belum cukup 16 tahun) sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon memberikan kesaksian yang sama dalam hal melihat anak pemohon dengan calon suaminya sering pergi bersama, tidak lagi mendengar nasehat saksi satu



dan dua, keduanya tidak melanjutkan pendidikan, telah disepakati hari pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya serta semua persiapan perkawinan sudah rampung.

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pasal undang-undang RI. nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan agar kedua calon mempelai telah matang, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan pakta anak pemohon I Rahmani dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dan tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan keduanya telah melakukan dosa besar karena pergi bersama berdua saja tanpa ditemani oleh *muhrim* adalah termasuk perbuatan dilarang berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لرجل أن يمشي مع امرأة ولا يمشي رجلان

Artinya: *Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ditemani dengan muhrimnya.*

Menimbang, bahwa selain itu, dari segi pertimbangan sosialnya, dengan telah ditentukan hari pernikahan dan semua persiapan perkawinan sudah rampung, sehingga apabila pernikahan tidak terlaksana sudah menjurus kepada malah “*siri*” dalam adat Sulawesi Selatan dapat menimbulkan komplik antar dua keluarga.

Menimbang, bahwa dari dua hal yang dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat tidak menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan *mafsadat* dari pada menikahkannya dengan resiko tidak mampu membina rumah tangga yang bahagia, dan atau menikahkan anak pemohon dengan lelaki Baso Rahim bin Ambo Bengnga lebih ringan bahayanya dari pada tidak menikahkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya I Rahmani binti Muh.Ali dengan pertimbangan memilih yang lebih kecil bahayanya berdasarkan kaidah ushul pikir “*ما من شئ الا وله خيرا*” artinya: “Yang lebih ringan dari pada bahaya (*mudharat*) bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan”

Menimbang, bahwa anak pemohon tidak ada haalangan menikah menurut hukum Islam, kecuali paktor usianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, semua biaya ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang beriakut dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama I Rahmani binti Muh. Ali untuk menikah dengan Ielaki Baso Rahim bin Ambo Bengnga.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan ini hari Rabu tanggal 19 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1433 H. oleh kami DR. Hj. Harijah Damis. MH. Sebagai ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H. H.M

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Ketua Majelis

DR. Hj. Harijah Damis. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya Pencatatan TK I | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| Biaya ATK. | Rp. 50.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- Rp |
| Biaya Materai | 6.000,- Rp. |
| Jumlah | 141.000,- |